



Pengaruh Pengawasan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Program Tax Amnesty

Mustadir Mustadir¹, Basri Modding², Mursalim Mursalim³

^{1,2,3}, Magister Akuntansi, Universitas Muslim Indonesia.

¹ Koresponden Penulis, E-mail: mustadir.mustadir@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pengawasan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. (2) Untuk menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif dan analisis Regresi Linier Berganda dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, maka Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pengawasan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak Pasca Tax Amnesty Pada Kantor KPP Pratama Makassar Barat. (2). Sanksi Perpajakan Berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran wajib pajak Pasca Tax Amnesty Pada KPP Pratama Makassar Barat.

Kata Kunci: Pengawasan, Sanksi Perpaajakan, Kesadaran Wajib

ABSTRACT

This research is conducted with the purpose of: (1) to know and analyze the effect of supervision on the taxpayer awareness post Tax Amnesty at the West Makassar Primary Tax Service office. (2) To analyse the influence of taxation sanctions on post-taxpayer awareness of tax Amnesty at the West Makassar Primary Tax Service office. The research methods used in this study are descriptive analysis and double linear regression analysis with a total sample of 50 respondents. Based on the results of multiple linear regression analyses, the results showed that (1). Supervision of positive and significant impact on the taxpayer awareness post Tax Amnesty at KPP Pratama's West Makassar office. (2). Taxation sanctions positive and significant impact on the taxpayer awareness post Tax Amnesty at KPP Pratama Makassar West.

Keyword: Supervision, Conscription, Oobligatory Awareness

PENDAHULUAN

Realisasi penerimaan pajak yang setiap tahunnya tidak pernah mencapai target sejak tahun 2009. Kinerja perpajakan Indonesia berada pada posisi yang tidak prima. Pada tahun 2015, realisasi penerimaan pajak hanya 83,29% dari target dengan Rasio penerimaan pajak Indonesia sebesar 11,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan Indonesia di peringkat ketujuh dari delapan negara di kawasan asia tenggara dan juga berada di bawah standar Bank Dunia sebesar 15%. Sebagai salah satu upaya meningkatkan penerimaan, pemerintah dan legislatif menyepakati pengesahaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016.

Tujuan utama menggulirkan program pengampunan pajak sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek dan jangka panjang dengan meningkatkan database pembayar pajak dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak. Program ini menysasar bukti nyata ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak dimana kepemilikan harta tidak sesuai dengan pelaporan harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Wajib Pajak (Sumbaga, *et.al*, 2018). Bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak melaporkan kepemilikan hartanya sehingga dapat dinyatakan bahwa penghasilan-penghasilan untuk memperoleh harta tersebut tidak pernah dibayar dan dilaporkan pajaknya.

Termasuk yang dijadikan target adalah penimbunan harta atau modal masyarakat di luar negeri yang diharapkan dapat untuk dideklarasikan bahkan jika memungkinkan direpatriasi sebagai modal penggerak perekonomian dalam negeri. Gaung keterbukaan rahasia perbankan untuk kepentingan perpajakan sudah dimulai, bahkan Indonesia turut serta menyepakati untuk melakukan pertukaran informasi keuangan dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) melalui Automatic Exchange Of Information (AEOI).

Sebelum kerahasiaan perbankan untuk kepentingan perpajakan dibuka dan pertukaran data keuangan melalui AEOI dilakukan, masyarakat diberi kesempatan untuk mengungkapkan kepemilikan hartanya melalui program pengampunan pajak dengan hanya membayar uang tebusan yang sangat rendah tarifnya jika dibandingkan dengan tarif pajak penghasilan. Harapan pemerintah, pengampunan pajak atau Tax Amnesty ini menjadi kesempatan emas bagi masyarakat Wajib Pajak untuk memberihkan hartanya dari kewajiban perpajakan yang selama ini tidak atau belum dilaksanakan dengan baik.

Fenomena umum dalam tax amnesty adalah solusi sementara yang bersifat ad hoc. Karena konsep dasar tax amnesty adalah meringankan beban Wajib Pajak dari kewajiban masa lalu dalam rangka berpindah kepada perilaku perpajakan dan kepatuhan lebih baik. Keringanan dapat berupa penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban seperti pokok pajak dan/atau sanksi administrasi dan/atau pidana. Tax amnesty di Indonesia bersifat tombstone (penguburan) kewajiban PPh dan PPN serta PPnBM sampai dengan tahun 2015 dan menggantinya dengan uang tebusan atas harta neto. Pendekatan Tax Amnesty bersifat tax-rate-cut-cum-base-broadening, yaitu penurunan tarif (menjadi 2-10%) dengan dasar pungutan berupa harta neto yang

dimiliki sejak 1 Januari 1985 s/d 31 Desember 2015 yang belum dilapor dalam SPT berdasar nilai wajar akhir 2015.

Penelitian yang dilakukan oleh (Seputro, Aneswari & Darmayasa, 2016) juga menunjukkan bahwa kegagalan tax amnesty yang pernah diterapkan di Indonesia karena tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung dan (Prasetyo, 2018) karena tidak ada law enforcement yang tegas paca tax amnesty. (Hasseldine & Bebbington, 1991) dalam penelitiannya justru berpendapat bahwa tax amnesty bukan merupakan cara paling efektif untuk mengidentifikasi tax evader dan membawa mereka untuk taat pajak. Penelitian (Hasseldine & Bebbington, 1991) didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sormin, 2009)

Penelitian yang dilakukan (Sormin, 2009) mendiskusikan mengenai dampak tax amnesty berganda yang dilakukan federasi Rusia selama periode transisi utama tahun 1990 an pada pengumpulan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty hanya berdampak sedikit pada penerimaan pajak jangka panjang dan pendek.

Dari beberapa penelitian tentang perilaku Wajib Pajak, mengidentifikasi berbagai penyebab ketidakpatuhan Wajib Pajak. Berdasar model murni kalkulasi risiko ekonomis rasional, Allingham dan Sandmo menyebut ketidakpatuhan merupakan produk risiko deteksi dan sanksi. Namun jika dilakukan penegakan hukum secara meluas dan tegas, berbagai penelitian lainnya, selain kurang efektif dan efisien, bahkan dapat bersifat kontraproduktif. Tindakan koersif seperti penagihan aktif bisa mengundang perlawanan fisik WP, Penelitian (Dharmawan, Djaddang, S., & Darmansyah, 2017). menemukan beberapa unsur determinan ketidakpatuhan termasuk: (1) kesempatan (sebagai unsur dominan), (2) persepsi keadilan dan kesamaan perlakuan, (3) beda personalitas individu manusia, (4) norma sosial tentang kepatuhan dan disiplin, dan (5) pemahaman system perpajakan esensi dan prosedur pemenuhannya. Sementara itu, penelitian persepsi hambatan kepatuhan termasuk: (1) kompleksitas ketentuan pajak, (2) kesulitan prosedur dan komunikasi dengan petugas, (3) beban berat pelaporan, (4) beratnya sanksi dan beban bunga, (5) kurang dorongan pelaporan dan pembayaran tepat waktu, (6) kurangnya skala prioritas dan urgensi, dan (7) berbagai unsur lain, seperti kurangnya kepercayaan pada pemerintah. Karena unsur dominan ketidakpatuhan adalah terbukanya kesempatan tidak patuh dalam sistem perpajakan, maka secara sistematis peluang tersebut harus dipersempit atau ditutup sedemikian rupa sehingga tidak ada pilihan lain bagi WP selain patuh perpajakan.

Penelitian (Dwijayanti, 2017), menyimpulkan bahwa niat Wajib Pajak dalam mengikuti Tax Amnesty karena pengaruh orang sekitar seperti rekan bisnis, konsultan pajak dan petugas Kantor Pelayanan Pajak. Namun yang menjadi penyebab Wajib Pajak enggan melaporkan seluruh hartanya adalah pemerintah tidak konsisten terhadap program tax amnesty ini. Terbukti dengan adanya program baru setelah masa tax amnesty beakhir yaitu PAS final yang sering disebut tax amnesty jilid 2. Hal ini menunjukkan pemerintah tidak konsisten untuk menerapkan sanksi tax amnesty sehingga wajib pajak juga menjadi under-confidence terhadap program pemerintah selanjutnya. Selain itu banyaknya oknum yang memanfaatkan celah dan dana pemerintah untuk keperluan pribadinya membuat responden enggan untuk membayar pajak.

(Fitria, 2019), menemukan dalam risetnya bahwa kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah program Tax Amnesty sangat berbeda, dan Tax Amnesty ini dianggap dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. (Sastri, 2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa keterbukaan informasi antar lembaga, dan Pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan, sedangkan pemutahiran sistem Teknologi Informasi data perpajakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Riset gap lainnya adalah penelitian (Rahman Rosyadi, 2018), (Setyaningsih, 2017), yang menyoroti bahwa TA, kurang efektif dan menguras energy pemerintah (DJP) sebagai pioner penerimaan untuk tujuan pembangunan nasional. Penelitian menarik lainnya adalah (Kirchler, 2016), yang mengatakan bahwa pengawasan yang ketat belum memberikan jaminan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dapat menjadi bumerang.

Terkait dengan sanksi perpajakan, maka urgensi dari filosofi *take the eggs do not cut the chicken* bisa difahami sebagai jalan mendeteksi variabel sanksi pajak dalam penelitian ini, meskipun disajikan secara implisit. (Trivedi, 2003) dalam risetnya *The Effect of Friendly Persuasion and Gender on Tax Compliance Behavior* mengemukakan bahwa langkah Persuasif yang bersahabat, berbeda dengan tindakan pencegahan seperti pemeriksaan pajak dan sanksi atas pajak yang tidak dilaporkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penegakan hukum yang dilakukan khususnya dalam tindak pidana di bidang perpajakan merupakan hal penting dalam rangka memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan kepastian hukum itu sendiri. Namun sebagaimana diketahui bahwa regulasi terkait dengan tindak pidana dalam bidang perpajakan tersebut merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) ketika sanksi administrasi yang menjadi sanksi utama dianggap tidak dapat memberikan sanksi yang cukup terhadap Wajib Pajak yang terbukti melakukan kealpaan, Dalam kaitannya dengan Pelanggaran atau Kejahatan di bidang pajak, (Doran, 2009) dalam tulisannya *Tax Penalties and Tax Compliance* mengemukakan bahwa, Sanksi berupa *penalty* atau denda, ataupun sanksi pidana merupakan promosi dari kepatuhan pajak. (Tiraada, 2013). menemukan bahwa, semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak.

Selain pengawasan dan sanksi perpajakan, maka faktor kesadaran perpajakan telah terbukti berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan perpajakan (Bambang & Irot & Wahyuni, 1999). Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak berkonsekuensi logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan (Mutia, 2014). Kesadaran masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu penyebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang juga mengemukakan bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. (Nugroho, 2006). Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Handayani & Supardi, 2018) mengemukakan pengertian Tax Amnesty sebagai berikut: *a tax amnesty generally involves providing previously non compliant tax payer with the opportunity to payback-taxes on undisclosed income without, fear*

of penalties or prosecution. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tax amnesty (pengampunan pajak) adalah program kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya tanpa adanya sanksi administrasi guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan negara. (Fitriana, *et.al.* 2019) mengutip pendapat Sandmo mengemukakan bahwa, pembayar pajak hanya akan taat terhadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi (Allingham dan Sandmo 1972). Namun, kebijakan pemeriksaan dan denda pajak terkadang mempunyai efek yang kontradiktif dengan yang diharapkan (Faisal, 2012) Selain itu, kemungkinan terdapat variabel-variabel selain variabel ekonomis-rasional (seperti ancaman pemeriksaan dan denda) seperti etika, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan, dan religiusitas yang mempengaruhi perilaku pajak (Holler *et al.* 2008).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempertegas mekanisme pengawasan dan monitoring atas pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pasca periode pengampunan pajak. Target pengawasan tetap menysasar seluruh Wajib Pajak, baik yang ikut program tax amnesty maupun yang tidak. Penegasan itu tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak. Khusus bagi Wajib Pajak yang tidak ikut program tax amnesty, pengawasan akan difokuskan terhadap ketidaksesuaian data atau informasi kepemilikan harta sampai tahun pajak 2015, baik yang sudah maupun yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Dalam teori expectasi, pembayar pajak hanya akan taat terhadap aturan pajak jika terdapat kemungkinan besar mereka akan diperiksa dan jika denda pajaknya tinggi. Namun, kebijakan pemeriksaan dan denda pajak terkadang mempunyai efek yang kontradiktif dengan yang diharapkan (Holler *et al.* 2008). Selain itu, kemungkinan terdapat variabel-variabel selain variabel ekonomis-rasional (seperti ancaman pemeriksaan dan denda) seperti etika, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan, dan religiusitas yang mempengaruhi perilaku pajak (Holler *et al.* 2008). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemungkinan pemeriksaan dan denda pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Kepatuhan pajak akan menurun jika pembayar pajak mempersepsikan pemeriksaan pajak akan sedikit karena meyakini bahwa mereka akan terus dapat melakukan kecurangan. Penelitian ini mempertimbangkan variabel Kesadaran dan sanksi pajak sebagai faktor yang dapat meningkatkan motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Alasan penggunaan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah, bahwa tujuan pemberian sanksi pajak yaitu untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (kepatuhan), dan Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Masyarakat selama ini beranggapan bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman

Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (awareness). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal. Namun, kesadaran juga mencakup dalam persepsi dan pemikiran yang secara samar-samar disadari oleh individu sehingga akhirnya perhatiannya terpusat. menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutang. Masyarakat di negara maju memang telah merasakan manfaat pajak yang mereka bayar. Dalam dalam penelitiannya menemukan bahwa variabel kepemimpinan, kualitas pelayanan, dan motivasi berpengaruh terhadap motivasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Artinya bahwa peran Pemimpin dalam memberikan penyadaran melalui sosialisasi, himbauan. Pemerintah juga harus rutin dalam memberikan pemahaman perpajakan, memberi layanan yang baik.

Berdasarkan teori dan hasil riset tersebut, model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsetual



METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Yaitu metode penelitian yang menekankan pada fenomena-fenomena yang obyektif dan di gunakan untuk meneliti populasi atau sampel-sampel tertentu. Adapun hasil dari penelitian merupakan generalisasi dan prediksi berdasarkan hasil-hasil pengukuran yang kebenaran hasil penelitiannya didukung oleh validitas cara/alat yang digunakan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak mengikuti program tax amnesty selama tiga periode yakni 3.855 Wajib Pajak dalam di KPP Pratama Makassar Barat. Jumlah Wajib Pajak berbeda dengan jumlah Surat Setoran Pajak atas Uang Tebusan karena beberapa Wajib Pajak menyeter lebih dari satu Surat Setoran Pajak. Karna jumlah sampel sangat banyak sampel dalam tulisan ini ditentukan dengan pendekatan slovin maka diperoleh sampel sebesar 97 responden. Metode analisis data yang digunakan ialah Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel Dependen dan Analisis Regresi berganda yaitu metode yang digunakan untuk menjawab hubungan antara setiap variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan uji isturimen Uji Validitas, Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Autokorelasi, Heteroskedasitas dan Uji F Adapun persamaan matematis regresi linear berganda, apabila diaplikasikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana:

Y	= Kesadaran Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty
a	= Konstanta
b ₁ - b ₃	= Parameter (koefisien regresi)
X ₁	= Pengawasan
X ₂	= Sanksi Perpajakan
e	= Variabel Gangguan (standard error)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya nilai return saham yang dihitung dengan market model, atau market adjusted model. Perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik.

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.

Dalam Uji normalitas dapat digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabel penelitian. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik. Dasar pengambilan keputusannya menurut (Siagian, Budiman & Kismawadi, 2017) yaitu: Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dengan demikian karena grafik memenuhi asumsi maka model regresi memenuhi syarat uji normalitas (lihat lampiran).

Pada Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual yang satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White. Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif. Atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. uji homoskedastisitas dapat dilihat dari perbandingan nilai t dengan nilai signifikan sebaga berikut:

Tabel 1 . Uji Heteroskedasitas

No	Variabel	Nilai t	Nilai Sig	Keterangan
1	X1 atas Y	5.286	.000	Ada hubungan
2	X2 atas Y	3.006	.004	Ada hubungan

Menurut singgih santoso 2000: 2008) model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak pada gambar diatas menunjukkan tidak terjadinya

heteroskedastisitas. Ini ditandai dengan tidak adanya pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Tabel 2. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a						
Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	Pengawasan	.778	.611	.444	.602	1.661
	Sanksi	.686	.402	.252	.602	1.661

a. Dependent Variable: Kesadaran

Berdasarkan di atas, maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi syarat uji multikolinieritas. Sebagaimana dilihat pada kolom VIF hasil uji SPSS 24 yang berada disekitar angka 1 dan kolom tolerance mendekati angka 1. (Ghozali, 2002:65). Pada pendekatan yang lain, di atas korelasi menunjukkan hasil analisis interkorelasi antara di atas bebas yang ditandai dengan nilai koefisien korelasi pearson pada output SPSS. Multikolinieritas artinya terdapat hubungan linear yang sempurna diantara semua di atas independent dari model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara di atas independent. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai toleransi lebih besar dari 10% (0,10) dengan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka tidak terdapat multikolinieritas.

Selanjutnya akan kita pastikan dengan melihat cara deteksi multikolinieritas lainnya, yaitu berdasarkan nilai standar error dan koefisien beta regresi parsial. Dalam di atas coefficient nilai standar error kurang dari satu, dimana $X_1 = 0,121$ dan $X_2 = 0,110$, Maka dapat dikatakan bahwa nilai standar error rendah dan multikolinieritas tidak terdeteksi.

Tabel 3. Hasil Olahan Data Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.102	.421		.243	.809
	Pengawasan	.642	.121	.572	5.286	.000
	Sanksi	.331	.110	.325	3.006	.004

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.818 ^a	.668	.654	.400

a. Predictors: (Constant), Sanksi, Pengawasan

b. Dependent Variable: Kesadaran

Tabel diatas diketahui bahwa nilai konstan yaitu $b_0 = 0.102$, variabel Pengawasan (X_1) sebesar 0,642, variabel Sanksi Perpajakan 0.331, sehingga persamaan regresi dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y = 0.102 + 0,642 X_1 + 0,331 X_2$$

Nilai konstan yaitu $b_0 = 0,102$, mempunyai arti bahwa, apabila variabel Pengawasan (X_1) dan variabel Sanksi Perpajakan (X_2) tidak mengalami perubahan maka Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.102, atau 10,2. %

- Koefisien variabel Pengawasan (X_1) sebesar 0,642, hal ini berarti bahwa apabila pengawasan Perpajakan dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, dimana setiap peningkatan dalam pengawasan perpajakan akan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak, dengan asumsi variabel X_2 memiliki nilai konstan.
- Koefisien variabel Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar 0.331, hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, maka akan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak, dimana setiap peningkatan dalam sanksi perpajakan akan mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan asumsi Variabel X_1 bernilai konstan.
- Besarnya nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah 0.818, hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan antara variabel independent X_1 , dan X_2 , dengan Variabel Dependen (Y) yaitu Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.818 atau 81,8 dan hal ini menunjukkan bahwa variabel Pengawasan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2), secara bersama-sama mempunyai hubungan terhadap kesadaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat.
- Besarnya nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0.668, hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0.668 atau (66,8) dan sisanya sebesar 0.332 atau 33,2 dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pada uji F (Simultan) Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana variabel independent (bebas) yang terdiri Pengawasan (X_1) dan Sanksi perpajakan(X_2), secara simultan (bersama sama) berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada tampilan output SPSS diatas diperoleh $F\text{-hitung} = 47.369 > F\text{tabel} = 3,19$ ($df_1 = 2$, $df_2 = 47$) serta memiliki tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas 0,000 jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang telah digunakan ini menunjukkan bahwa kedua variabel X dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan ke Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Pengawasan Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari nilai t hitung = 5,286 > t tabel = 1,677 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Pengawasan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengawasan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan Kewajiban Perpajakannya di KPP Pratama Makassar Barat, terbukti (H_1 diterima). kewajiban perpajakannya di Kantor KPP Pratama Makassar Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak

diperoleh nilai t -hitung = 3.006 > t -tabel = 0,281 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004, lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat α = 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara perhitungan statistik Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Perpajakannya. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Pada Kantor KPP Pratama Makassar Barat terbukti (H_2 diterima).

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pengawasan Terhadap kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil ini sejalan dengan hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Pengawasan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Pandangan responden bahwa pengawasan bagian dari pembinaan Wajib Pajak merupakan respon tertinggi dibanding kriteria lainnya, hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak akan menyadari kelalaiannya jika petugas pajak hadir untuk mengingatkan kekurangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Indikator variabel pengawasan terdiri dari pengawasan sebagai pembinaan, pembetulan SPT jika terdapat data, fokus pengawasan/pemeriksaan, pengawasan sebagai upaya peningkatan kepatuhan, dan validitas data atau informasi semuanya memberikan nilai rata-rata responsivitas 4,0 dengan kategori sangat baik.

Dengan memperhatikan keseluruhan jawaban responden yang terkait dengan pengawasan, maka dapat digeneralisir bahwa pada prinsipnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak pasca program pelaksanaan Tax Amnesty adalah bagian dari upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak agar mereka melaksanakan kewajiban berdasarkan ketentuan perpajakan.

Terlihat bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak khususnya Account Representative yang lebih persuasif dalam proses klarifikasi data dapat diterima dengan baik oleh Wajib Pajak, yang selanjutnya akan menjadikan kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan perpajakan akan meningkat. Hal ini sejalan dengan temuan Penelitian yang dilakukan oleh (Ngadiman dan Huslin, 2015) menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (Aliyah, 2018). dalam penelitiannya *The Differences of Taxpayer Compliance Before and After Tax Amnesty Stimulus*, menemukan bahwa kepatuhan Wajib Pajak antara sebelum dan sesudah program amnesti pajak berubah. Kenyataan ini sesuai dengan substansi teori atribusi yaitu bahwa Wajib Pajak pada umumnya mengetahui bahwa tindakan mereka atas dasar ketidaktahuannya dengan tidak memenuhi kewajibannya adalah tindakan yang bersifat negatif dan memiliki resiko.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak. Dengan hasil ini maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak terbukti, atau hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima, Hal ini berarti bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan, maka

akan meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak, sehingga hubungan variabel ini bersifat positif dan signifikan.

Hasil ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat menilai bahwa sanksi pajak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak dinilai memberatkan Wajib Pajak karena terdapat sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) serta sanksi pidana yang tidak dapat dinegosiasikan, meskipun pada pernyataan lain, sikap Wajib Pajak menunjukkan adanya ambivalensi dalam cara pandang terhadap sanksi perpajakan, misalnya dalam hal penegakan sanksi yang adil, sehingga melahirkan adanya kepercayaan konsistensi penegakan aturan. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, karena membuat Wajib Pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar Wajib Pajak, maka akan semakin berat bagi Wajib Pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai sanksi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Dwijayanti, 2017) yang meneliti Niat Dan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Program Tax Amnesty. Disebutkan bahwa Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak karena pengaruh lingkungan seperti, pengaruh kerabat, konsultan pajak, dan sosialisasi oleh petugas pajak. Penelitian (Suak, 2019), menemukan bahwa kebijakan pengampunan pajak tidak memiliki dampak positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan rekapitulasi jawaban responden pada variabel ini maka dapat dijelaskan bahwa dari pernyataan yang diberikan secara hasil memiliki perbedaan. Diantara 50 Wajib Pajak, terdapat 10 Wajib Pajak yang menyatakan kurang setuju dengan pengenaan sanksi atas ketentuan pengungkapan harta yang lalai dilakukan. Dari jawaban ini maka dapat ditafsirkan bahwa Wajib Pajak pada satu sisi selalu berupaya dengan berbagai cara untuk menghindari pajak, meskipun mereka sesungguhnya telah merasakan manfaat dari pajak. Persoalan pengungkapan harta ini sangat penting bagi pemerintah dalam memperkuat basis data Wajib Pajak secara komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian 1. Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini terbukti dari pengujian secara partial maupun pengujian secara simultan. Dengan hasil penelitian ini, maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pengawasan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak diterima atau terbukti. 2. Fungsi Pengawasan menjadi sangat penting dalam mendukung kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat, seiring perkembangan keterbukaan data, posisi petugas pajak, khususnya Account Representative akan semakin vital dalam mewujudkan masyarakat sadar pajak yang pada akhirnya akan membawa Wajib Pajak berada pada posisi kepatuhan secara suka rela. Tentu hal ini harus didukung variabel lainnya seperti peningkatan validitas data pada institusi lain yang dapat menunjang kinerja otoritas pajak, peningkatan teknologi informasi sebagaimana sedang berlangsung di Direktorat Jenderal Pajak (Core Tax System).

Kebijakan Pemberian kredit di BPR Hasamitra dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip 5C. Bagian analisa kredit di BPR Hasamitra adalah bagian yang penting dalam proses pengajuan kredit, sehingga analisis kredit harus dilakukan dengan prinsip pemberian kredit yang sehat yaitu dengan prinsip 5C ini. Analisa kredit yang baik merupakan juga salah satu langkah pengelolaan risiko kredit, dengan didukung oleh kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang andal dan terukur tentu akan menjadikan bank tumbuh yang sesuai dengan visi, misi dan strategi. Sanksi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan hasil Penelitian ini maka hipotesis kedua dalam penelitian inipun dapat diterima. Meskipun hasilnya tidak sedominan fungsi pengawasan. Hasil Penelitian ini juga didukung dengan teori dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini.

Fungsi pengawasan yang friendly dan dukungan data yang valid dari berbagai sumber adalah kunci keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Posisikan pengawasan sebagai alat pembinaan Wajib Pajak. Efektifitas pengawasan akan semakin baik jika interaksi antara petugas pajak dan Wajib Pajak dapat dilakukan secara interface dimana setiap Wajib Pajak dapat dengan instan melihat data pemenuhan kewajiban perpajakannya dan Wajib Pajak selalu tahu bahwa otoritas pajak tahu terkait data Wajib Pajak yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang, S., & Irot, S. J. A. Laurentia Dwi Wahyuni, 1999, "Analisis Kegunaan Rasio-Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Perubahan Laba Emiten Dan Industri Perbankan Di Pt Bursa Efek Surabaya,". *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 2(3).
- Benno Torgler And Erich Kirchler (2016). Effects Of Supervision On Tax Compliance: [Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Econlet.2014.03.027](http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2014.03.027) 0165-1765/© 2014 The Authors. Published By Elsevier B.V. This Is An Open Access Article Under The Cc By-Nc-Nd License ([Http://Creativecommons.Org/Licenses/By-Nc-Nd/3.0/](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/)). Elsevier Journal.
- Dharmawan, P. E., Djaddang, S., & Darmansyah, D. (2017). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jrap (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 4(02), 182-194.
- Doran, M. (2009). Tax Penalties And Tax Compliance. *Harv. J. On Legis.*, 46, 111.
- Dwijayanti, Y. W. (2018). Niat Dan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Fenomenologi). *Jurnal Akuntansi Universitas Jember (Jauj)*, 15(1), 12-25.
- Faisal, F. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 136-153.
- Fitria, D., Abdillah At.Al (2019). The Difference Of Enterprises Taxpayers Compliance After Tax Amnesty. *Jejak: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 12(1), 86-99. Doi:[Https://Doi.Org /10.15294/Jejak.V12i1.16555](https://doi.org/10.15294/Jejak.V12i1.16555).

- Fitriana, A. E., Prabaskoro, M. P., Kuspangesti, D. R., Alfakhri, F. N., Rachmadani, D. P., Firmansyah, F., ... & Salsabila, M. Y. (2019). Kuliah Kerja Nyata Reguler Universitas Ahmad Dahlan Periode Lxxi Tahun Akademik 2018/2019 Divisi Vd 2 Dusun Ngunut, Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul.
- Handayani, E., & Supardi, S. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadipada Karyawan Yang Bekerjadi Instalasi Radiologi Rsup Dr. Sardjito Dan Wisma Residences Unit Saganuniversitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 14(1).
- Hasseldine, D. J., & Bebbington, K. J. (1991). Blending Economic Deterrence And Fiscal Psychology Models In The Design Of Responses To Tax Evasion: The New Zealand Experience. *Journal Of Economic Psychology*, 12(2), 299-324.
- Indonesia, R. (2016). Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. *Lembaran Negara Ri Tahun*, (131).
- Janne Chung Viswanath Umashanker Trivedi (2003) *Tax Compliance Behavior Journal Of Business Ethics*47: 133-145, 2003.© 2003 Kluwer Academic Publishers. Printed In The Netherlands.
- Manik Sastri (2018). Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty Pada Kanwil Djp Bali.Wicaksana, *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, Maret 2018 Issn: 2597-7555 E- Issn: 2598-9871.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Ngadiman, N., & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 19(2), 225-241.
- Nugroho, A. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). *Unisversitas Diponegoro: Tesis Magister Akuntansi*.
- Prasetyo, W. (2018). Mengulik Euforia Amnesti Pajak: Hukum-Apbn-Utang-Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten X). *Infestasi (Jurnal Bisnis Dan Akuntansi)*, 14(1), 57-68.
- Seputro, H. Y., Aneswari, Y. R., & Darmayasa, I. N. (2016). Diskursus Tax Amnesty Melalui Ruu Pengampunan Nasional (Potencial Fraud And Money Laundering Perspective). *Journal Of Auditing, Finance, And Forensic Accounting*, 4(2), 111-120.
- Setyaningsih (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Jamal* volume 8 nomor 3halaman 427-611Malang, Desember 2017issn 2086-7603e-Issn 2089-5879.

- Siagian, Y. K., Budiman, I., & Kismawadi, E. R. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco Langsa Tahun 2013-2016. *Ihtiyath: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 1(1).
- Sormin, R. (2009). Kajian Korelasi Antara Kolaborasi Peneliti Dan Produktivitas Peneliti Lingkup Badan Litbang Pertanian. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 18(1), 1-6.
- Suak, M. M. (2019). Effect Of Tax Amnesty Policy, Knowledge Of Taxation And Services Of Tax Authorities On Taxpayers Compliance: Empirical Study On Saturn Service Office Pajak Pratama Tax Year 2012-2016. *Accountability*, 8(2), 60-65.
- Subadriyah, S., & Aliyah, S. (2018). The Differences Of Taxpayer Compliance Before And After Tax Amnesty Stimulus. *Jema: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 98-107.
- Sumbaga, A. P., Halim, P., Badruddin, S., Bombang, S., & Djanggih, H. (2018). Legal Efforts of Tax Mandatory Objectives on Tax Provisions (Study in the Regional Office of General Directorate of Taxation of South Jakarta I). *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(3), 507-518.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).
- Tri Prasetyo Rahman Rosyadi (2018). Mengungkap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya* - © 2016 Powered By Open Journal System 2.4.7.1.
- Yustina Wahyu Dwijayanti (2017). Niat Dan Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Mengikuti Program Tax Amnesty (Studi Fenomenologi). *Magister Pasca Sarjana Universitas Airlangga. Jurnal Akuntansi Universitas Jember - Vol. 15 No. 1 Juni 2017*.